

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA









STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH, DAN UJIAN PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN

Nomor Dokumen : SOP-BUK.HK.10
Nomor Revisi : 02
Tanggal Terbit : 6 Maret 2020
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

Status Dokumen :

| | |
|--|--------------------------|
| | Master |
| | Salinan Terkendali |
| | Salinan Tidak Terkendali |

| | | |
|--|--|---|
| Diperiksa oleh: | Dibuat oleh: | |
|  Eko Pamudji, S.Pd., M.M. NIP. 196209111982021002 Kepala Bagian Hukum & Kepegawaian |  Moch. Ali Sidik, S.Sos., M.Si. NIP. 196806281993031002 Kasubbag Pendidik |  Dra. Siti Norwahyuni, S.T., M.Pd. NIP. 196709071993032001 Kasubbag Tenaga Kependidikan |
| Disahkan oleh: | Diketahui oleh: | |
|  Suprpto, S.Pd., M.T. NIP. 196904021994031002 Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan |  Drs. Budiarso, S.H., M.M. NIP. 196005131980101002 Kepala BUK |  Prof. Dr. Mega Teguh B, M.Pd. NIP. 195212241980031008 Ketua Bidang Penjaminan Mutu |



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN

1.0. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan ujian dinas, Ujian penyesuaian ijazah dan Ujian Presentasi Peningkatan Pendidikan bagi tenaga kependidikan di lingkungan Unesa

2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tentang pelaksanaan penyelenggaraan ujian mulai dari pembuatan data peserta sampai dengan pengumuman hasil ujian.

3.0. REFERENSI

- 3.1. Undang-Undang ASN no. 5 tahun 2014 tentang ASN
- 3.2. *PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN*
- 3.3. PP No. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat
- 3.4. Keputusan Kepala BKN No.12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat
- 3.5. Perka BKN No. 33 tahun 2011 tentang kenaikan pangkat PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / ijazah
- 3.6. Peraturan Rektor no. 3 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unesa

4.0. DEFINISI

- 4.1. Ujian penyesuaian ijazah adalah ujian untuk kenaikan pangkat ke Penata Muda (III/a) apabila yang bersangkutan telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan Pengatur (II/c) dan memiliki ijazah S1.
- 4.2. Ujian dinas adalah ujian untuk kenaikan pangkat ke Penata Muda (III/a) apabila pegawai telah menduduki pangkat Penata Tk. I (II/d) dengan pendidikan SMA atau sederajat.
- 4.3. Ujian Presentasi Peningkatan Pendidikan adalah ujian bagi pegawai yang telah menduduki pangkat yang sesuai atau lebih tinggi dari jenjang pangkat pertama untuk ijazah yang diperoleh dana atau pada SK kenaikan pangkat terakhir belum tercantum gelarnya, misal :
 1. Bagi yang mendapatkan ijazah S1 dan menduduki golongan ruang III/a atau III/b
 2. Bagi yang mendapatkan ijazah S2 dan menduduki golongan ruang III/b, III/c atau III/d
- 4.4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
- 4.5. STLUD adalah Surat tanda lulus ujian dinas
- 4.6. STLPI adalah Surat tanda lulus penyesuaian ijazah
- 4.7. STLPPP adalah Surat tanda lulus Presentasi Peningkatan Pendidikan

5.0. KETENTUAN

- 5.1. Ujian Dinas mempunyai ketentuan masa pangkat terakhir (II/d atau III/d) minimal 2 tahun sebelum melakukan ujian dinas.

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| No Dokumen SOP-BUK.HK.10 | No. Revisi 02 | Hal 2 dari 6 | Tgl Terbit 6 Maret 2020 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN

- 5.2. Ujian Penyesuaian Ijazah mempunyai ketentuan:
- Untuk ijazah SMA sampai diploma mempunyai pangkat minimal I/a sampai I/d
 - Untuk ijazah S1 sampai dengan S3 mempunyai pangkat minimal II/a sampai II/d
 - Ijazah yang diperoleh sebelum CPNS dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah.
 - Adanya formasi yang lowong
 - Menyusun makalah yang memuat hubungan antara tugas dan jabatan dengan bidang studi ijazah kaitannya dalam peningkatan kinerja
- 5.3. Ujian Presentasi Peningkatan Pendidikan mempunyai ketentuan untuk:
- Ijazah SMA mempunyai pangkat minimal II/a
 - Ijazah diploma mempunyai pangkat minimal II/c
 - Ijazah S1 mempunyai pangkat minimal III/a
 - Ijazah S2 mempunyai pangkat minimal III/b
 - Ijazah diploma, S1 dan S2 mempunyai akreditasi prodi minimal Baik atau setara "B"

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| No Dokumen SOP-BUK.HK.10 | No. Revisi 02 | Hal 3 dari 6 | Tgl Terbit 6 Maret 2020 |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|




UNESA
Universitas Negeri Surabaya

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN

6.0. RINCIAN PROSEDUR





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN
PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN
PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN

7.0. DAFTAR REKAMAN

- 7.1. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas
- 7.2. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
- 7.3. Surat Tanda Lulus Ujian Presentasi Peningkatan Pendidikan.

8.0. CATATAN PERUBAHAN

- 8.1. REV.0,25 Oktober 2012 : Dokumen mulai dari awal (belum ada perubahan)
- 8.2. REV.01, 20 September 2017 : Perubahan penambahan referensi, definisi, nama jabatan, alur, tujuan dan ketentuan
- 8.3. REV.02, 6 Maret 2020, referensi, nama dan jabatan, alur proses, Daftar rekaman, ketentuan, berkas

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| No Dokumen SOP-BUK.HK.10 | No. Revisi 02 | Hal 6 dari 6 | Tgl Terbit 6 Maret 2020 |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|